



Cerai Gugat: Verstek, Dikabulkan, Tergugat pergi selama 3 tahun

P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"** ;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan , bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 14 September 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 13 September 2011 dengan register Nomor: XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw, mengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 20 September 1999);
- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tegal, telah bercampur



(Ba'daddukhul) dan di karuniai 1 anak bernama Ida Maulida, lahir pada tanggal 29 Juni 2000;

- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung hanya 9 tahun, semenjak bulan September 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini telah berjalan selama +/- 3 tahun. Kepergian Tergugat semula tanpa pamit Penggugat namun sejak kepergian Tergugat tersebut hingga di ajukanya gugatan ini Tergugat sama sekali tidak ada kabar beritanya;
- 5 Bahwa selama 3 tahun tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- 6 Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat pada pihak keluarganya akan tetapi sampai saat ini keberadaan Tergugat tidak di ketahui dimana Tergugat tinggal, dengan demikian Penggugat menganggap bahwa Tergugat sudah tidak di ketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- 7 Bahwa atas sikap Tergugat tersebut di atas, Penggugat beranggapan bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Tergugat oleh karenanya sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- 8 Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksisaksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - . Menetapkan jatuh talak satu dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
 - . Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :



Mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui RSPD Kabupaten Tegal, sebagaimana relaas panggilan nomor: XXXX/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 16 Oktober 2011 dan tanggal 07 November 2011 ;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalildalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah perkara perdata husus yaitu sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A Alat bukti surat ;

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 29 September 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aselinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
- Surat Keterangan Nomor: XXXX, tanggal 14 September 2011 mengenai ghoibnya Tergugat yang dikeluarkan Kepala Desa XXXX, Kecamatan XXXX, kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut aseli dan selanjutnya diberi tanda P.2 ;

B Alat bukti saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada bulan September 1999 ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 9 (sembilan) tahun ;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, akan tetapi sejak sekitar bulan September 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat



sampai sekarang sudah lebih dari 3 (tiga) tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat ;

- bahwa, selama berpisah tersebut, Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;
- bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak diketahui alamatnya;

2.SAKSI 2, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada bulan September 1999 kemudian hidup bersama di di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 9 (sembilan) tahun;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, akan tetapi sejak sekitar bulan September 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah lebih dari 3 (tiga) tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat ;
- bahwa, selama berpisah tersebut, Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;
- bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan ;

Bahwa, halhal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada harihari persidangan perkara ini Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;



Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 3 (tiga) tahun, tanpa ada kabar beritanya dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, dan tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “ Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta buktibukti yang diajukan dan diberikan putusan atasnya “

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalildalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalildalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 19 September 1999 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Surat Keterangan Ghaib, maka ternyata Tergugat telah pergi dari Desa XXXX semenjak bulan Mei 2008 dan sampai saat ini selama sekitar 3 (tiga) tahun tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar beritanya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara Pengugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa dari buktibukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 19 September 1999 ;
- bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama setidaknya 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikah nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka ternyata sebagai seorang suami, Tergugat telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;



Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan sesuai dengan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dengan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar Perkara ini sebesar Rp.291.000, (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.SUBANDI WIYONO,SH. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. MACHYAT ,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dra.SUBANDI WIYONO,SH.

Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

PANITERA PENGGANTI

H. MACHYAT ,S.Ag. ,MH.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.200.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia